

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR 61/KU.01.00/BM/11/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR 15/KU.00/BM/01/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI MALUKU TAHUN 2025**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Provinsi Maluku Tahun 2025, setelah adanya usulan pergantian saudara **Taufik Kamarullah, S.Sos**, yang telah mengundurkan diri dari jabatan Pejabat Pembuat Komitemen Bawaslu Kabupaten Buru, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen yang baru dengan melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2025.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu melakukan Perubahan atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 15/KU.00/BM/01/2025, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 22.a/KP.04.01/K.BURU/10/2025, Tanggal 14 Oktober 2025, Perihal Pemberhentian Kepala Sekretariat Bawaslu Buru;
2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 25/KP.04.00/K.BURU/10/2025, Tanggal 14 Oktober 2025, Perihal Pengajuan Usulan Nama Pengelola Keuangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat saudara **Taufik Kamarullah, S.Sos**, dari dan dalam jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dalam melaksanakan tugas sebagaimana jabatan tersebut diatas;
- KEDUA :** Melakukan Perubahan atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 15/KU.00/BM/01/2025, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2025, dengan menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang baru yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu mengelola serta mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 4 November 2025

KEPALA SEKRETARIAT,



Nurbandi Latarissa

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 61/KU.01.00/BM/11/2025

TANGGAL : 4 November 2025

TENTANG : PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI MALUKU TAHUN 2025

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Febby. S. Lewenussa, S.Sos. MPA	Seram Bagian Barat	198204152006042031	Pembina/ IV.a	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
2.	Mustakim Anwar Sadat Hasyim, SKM	Maluku Tenggara	198906192015031004	Penata/ III.c	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara
3.	Ahmad Bisir, SH. MH	Tual	19791209201111 1001	Penata Tk. I/ III.d	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual
4.	Vegie Josovina, Marsaoly, S.STP	Ambon	19810506 200012 2 001	Pembina/ IV.a	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon
5.	Iksan, SH	Maluku Tengah	197911032005011014	Penata/ III.c	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah

6.	Triono	Buru	19830320 200701 1 005	Penata Muda / III.a	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru
7.	Maryons Wemsa Pohwan, SE	Maluku Barat Daya	1984123201001 1 013	Penata Tk. I/ III.d	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
8.	Fredek Sogalrey, SH	Kepulauan Aru	19831126201101 1 010	Penata / III.c	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru
9.	Rischard Z. Dasmasea, S.IP	Kepulauan Tanimbar	19860813 200701 1 003	Penata Tk. I/ III.d	Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 4 November 2025

KEPALA SEKRETARIAT,



Nurbandi Latarissa